



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Lampung Timur dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal sehingga menjamin kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi tenaga guru yang tepat sesuai kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan, guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Timur perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama di antara pemangku kepentingan penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, terbuka, partisipatif, bermartabat, dan bertanggung jawab;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penataan dan penyebaran guru diperlukan pengaturan Penataan dan Pemerataan Guru di Lampung Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan peraturan daerah Tentang Penataan dan Pemerataan Guru.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
18. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PANRB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011 dan 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05)

-

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan proses pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya BKD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur
8. Penataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
9. Pemerataan adalah proses menerapkan sistem pembaharuan pendidikan secara merata dan menyeluruh yang berkeadilan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Tenaga Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Guru calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi guru.
13. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil adalah proses penugasan Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil antar satuan kerja perangkat daerah, antar jenjang, antar jenis pendidikan/jabatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berdampak pada perubahan satuan administrasi yang bersangkutan.
14. Pemindahan guru adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

-
15. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
 16. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
 17. Tugas tambahan adalah tugas yang dibebankan di luar tugas dan fungsi pokok guru.
 18. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, dimana suatu satuan pendidikan memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan.
 19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 20. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang guru dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
 21. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
 22. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
 23. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.
 24. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas :

- a. Prinsip Penataan guru
- b. Kebijakan Penataan dan Pemerataan guru, dan
- c. Pemberian Penghargaan terhadap Guru.

BAB III PRINSIP PENATAAN GURU

Pasal 3

Penataan Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Terencana, yaitu penataan guru dilaksanakan melalui suatu persiapan matang dan komprehensif berdasarkan rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang ditentukan;
- b. Sistematis, yaitu penataan Guru dilaksanakan menurut pendekatan sistem yang mengacu pada manajemen kepegawaian;

- c. Berkelanjutan, yaitu penataan Guru merupakan proses berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis;
- d. Obyektif, yaitu penataan Guru dilaksanakan sesuai kebutuhan riil antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan capaian pemenuhan standarisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
- (2) Penetapan capaian pemenuhan penataan dan pemerataan guru sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KRITERIA PEMINDAHAN GURU DAN TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemindahan Guru

Pasal 5

- (1) Penataan guru dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan serta pemenuhan beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1), pemindahan tugas guru dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. memiliki sertifikat pendidik tetapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan pangkalnya;
 - b. rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi kerja relatif jauh;
 - c. usulan yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak memiliki Keputusan Bupati Tentang penempatan atau penugasan pada unit kerja tersebut;
 - e. tidak sedang melaksanakan tugas tambahan; dan/atau
 - f. adanya aspek sosial yang tidak kondusif.
- (3) Untuk menentukan peringkat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penilaian sesuai matriks bobot nilai.
- (4) Guru yang dipindahtugaskan adalah yang memiliki bobot penilaian peringkat paling rendah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat 3).
- (5) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f meliputi wakil kepala sekolah, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan/penilaian kinerja Guru, pembina ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler, pembina kepramukaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan wali kelas.

-

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian Kriteria

Pasal 6

- (1) Tata cara penilaian kriteria guru dilakukan melalui tahapan pengelompokan jabatan, perhitungan bobot masing-masing indikator, penilaian individu dan penyusunan peringkat.
- (2) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan tiap guru pada jenis jenjang jabatan sesuai tugas pekerjaannya.
- (3) Perhitungan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara perhitungan skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi dikalikan bobot nilai,
- (4) Penilaian individu guru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengurutkan nilai individu guru sebagaimana dimaksud ayat (4) dari nilai tertinggi sampai dengan nilai paling rendah.
- (6) Peringkat nilai paling rendah dijadikan dasar untuk menentukan nominasi guru yang diusulkan untuk dipindahtugaskan sesuai dengan kapasitas alokasi formasi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- (7) Perhitungan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud ayat (3), penilaian individu guru sebagaimana dimaksud ayat (4), dan penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan terhadap guru pada jabatan sejenis.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAAN GURU

Bagian Kesatu
Persiapan Penataan Guru

Pasal 7

- (1) Persiapan penataan guru dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil perhitungan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya menghasilkan informasi jabatan meliputi:
 - a. uraian jabatan;
 - b. peta jabatan;
 - c. kekuatan pegawai;
 - d. persediaan pegawai;
 - e. kebutuhan pegawai;
 - f. kesesuaian, kekurangan dan/atau kelebihan; dan
 - g. rencana realokasi/redistribusi pegawai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penataan Guru

Pasal 8

Pelaksanaan penataan guru dilaksanakan melalui tahapan:

- a. menghitung kebutuhan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. menganalisis kesenjangan antara profil guru dengan syarat jabatan;
- c. menentukan jumlah guru pada satuan pendidikan dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kebutuhan guru setiap jabatan dengan jumlah guru yang ada, berupa kategori jumlah guru kurang (K), sesuai (S), dan lebih (L); dan
- d. melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

Bagian Ketiga **Tindaklanjut Penataan Kekurangan Jumlah Guru**

Pasal 9

Penataan kekurangan jumlah guru dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan distribusi guru dari satuan pendidikan yang kelebihan guru dan mengalokasikan kepada satuan pendidikan yang kekurangan dengan memperhatikan alokasi formasi, domisili dan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk pekerjaan tersebut;
- b. melakukan penarikan guru dan/atau guru CPNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada satuan pendidikan yang sederajat pada instansi lain sepanjang sekolah tersebut kekurangan guru;
- c. memberdayakan guru PNS dan/atau guru CPNS yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan serta memperkaya tugas guru yang ada;
- d. menyusun perencanaan pengembangan guru; dan
- e. menyusun perencanaan guru untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan *positive growth*, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat **Tindaklanjut Penataan Guru yang telah Sesuai Kebutuhan**

Pasal 10

Penataan guru yang telah sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan pemetaan potensi guru dalam rangka mengetahui minat dan bakat;
- b. mengangkat guru yang menduduki jabatan fungsional umum ke dalam jabatan fungsional tertentu sesuai kebutuhan satuan organisasi pendidikan dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang berlaku
- c. menyusun perencanaan pengembangan pegawai; dan
- d. menyusun perencanaan guru untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan pendekatan *zero growth*, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima **Tindak Lanjut Penataan Kelebihan Guru**

Pasal 11

Penataan kelebihan guru dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan penilaian kualifikasi dan kompetensi guru dan/atau guru CPNS serta menyusun peringkat berdasarkan kriteria dan bobot nilai sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 untuk mengetahui data guru dan/atau guru CPNS yang akan dipindahtugaskan;
- b. melakukan distribusi atau memindahtugaskan guru dan/atau guru CPNS dari satuan pendidikan yang kelebihan ke satuan pendidikan yang kekurangan, sesuai peringkat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan alih fungsi atau profesi guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-
- d. menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan *minus growth* berdasarkan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah, tugas, fungsi dan struktur organisasi; dan
 - e. melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang menyangkut tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN GURU

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas mengusulkan perencanaan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan kepada Bupati melalui BKD.
- (2) BKD melakukan klarifikasi dan verifikasi serta menyiapkan bahan rumusan kebijakan rencana usulan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan guru.
- (3) Pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan guru sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan atas dasar hasil perhitungan jumlah kebutuhan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menetapkan keputusan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan guru dalam rangka pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan guru antar jenjang dan antar jenis pendidikan sesuai zonasi.
- (6) BKD memfasilitasi pelaksanaan pemindahan, pemerataan, dan penyebarluasan guru paling lambat pada akhir semester tahun berjalan.
- (7) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penataan, pemerataan dan penyebarluasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dinas menyiapkan bahan rumusan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui BKD.
- (2) Dinas menyiapkan bahan rumusan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui BKD.

-

BAB X

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 15

Penghargaan diberikan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 16

- (1) Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Guru yang ditugaskan pada Daerah khusus Dalam rangka mendorong penataan dan penyebarluasan guru.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Guru yang setelah dilakukan penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Daerah ini mendapatkan penugasan pada Daerah Khusus.
- (3) Penghargaan dimaksud diberikan setelah dilakukan penilaian atas kinerja guru, penilaian kriteria daerah khusus, dan kriteria guru.
- (4) Kriteria daerah dan Guru yang ditempatkan pada daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Bentuk penghargaan terhadap Guru yang ditugaskan pada Daerah khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat berbentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru;
 - c. insentif berdasarkan penugasan daerah khusus/tempat penugasan;
 - d. bentuk lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan bagi guru, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Guru yang memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas baru, dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas baru, dan dilakukan paling lambat sampai dengan akhir semester pada tahun berjalan.
- (3) Untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, guru yang pindah satuan pangkal administrasi sudah mengajar di sekolah baru pada awal semester.

-

BAB XII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di sukadana
Pada tanggal 30 Desember 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

TARMIZI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SUDARLI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19630808 199203 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 03/864/LTM/2019